



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Sakeus Simbiak.**
Tempat Lahir : **Biak.**
Umur/Tanggal Lahir : **26 Tahun / 6 Mei 1994.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Jalan DS Yan Mamoribo Kelurahan Nabarua Diastrik Nabire Kabupaten Nabire.**
Agama : **Kristen Protestan.**
Pekerjaan : **Supir.**
Pendidikan : **SMP (Tidak Tamat).**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan sejak tanggal 15 April 2020;
 2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
 3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
 4. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Gracia yaitu Oktovianus Tabuni, S.H. untuk mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Agustus 2020 Nomor 59/Pid.B/2020/PN Nab;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sakeus Simbiak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " kecelakaan lalulintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ", melanggar Pasal 310 ayat (4) tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sakeus Simbiak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) Mobil Dump Truck Toyota Dina warna merah No. Pol DD 9464 AN, 1 (satu) Lembar Sim A an. Sakeus Simbiak; Dikembalikan kepada Terdakwa; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah No. Pol DS 2747 KN; Dikembalikan kepada pemiliknya melalui keluarga korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa akan melanjutkan kuliah, dan telah ada perdamaian antara Terdakwa yakni Terdakwa memberika uang duka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga korban, dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yakni tetap pada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Sakeus Simbiak Pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2020 bertempat di di Jalan Poros Nabire-Wami Distrik Wanggar Kabupaten Nabire atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, "telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Isak Sipa memarkirkan kendaraan truck yang dikendarainya dikarenakan mengalami pecah ban, kemudian saksi Isak Sipa menghubungi tersangka untuk menjemput, kemudian setibanya tersangka di Pos Pol Yaro dengan mengendarai Dump Truck Nopol. DD 9964 AN memutar balik menuju kearah Kota dan memarkirkan Dump Truck yang dikendarainya tepat dibelakang Truck saksi Isak Sipa diatas aspal masih termasuk jalanraya/memakan jalan yang bukan peruntukkannya dengan tanpa memberikan rambu lalu lintas atau tanda lalu lintas lainnya, pada malam hari gelap cuaca mendung penerangan kurang dan pandangan terbatas, kemudian korban Yoprianus Kegou dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol. DS 2747 KN dari arah Wami menuju kota, setibanya korban Yoprianus Kegou di Jalan Jalan Poros Nabire-Wami Distrik Wanggar Kabupaten Nabire bagian depan sepeda motor yang dikendarainya menabrak bagian belakang Truck sebelah kanan kemudian korban terpejal ketengah jalan dan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (janazah) Nomor: 445/22/IV/2020 tanggal 05 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Sesilia Sri Yanti Gaddy sebagai dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Nabire telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Yoprianus Kegou, laki-laki, Indonesia, 23 tahun, Alamat : Kampung Yaro, Distrik Wanggar Kab. Nabire, dengan hasil pemeriksaan luar :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat Lukas robek pada pelepis sebelah kiri ukuran lima sentimeter, lebar dua sentimeter dengan dasar tulang dan teraba patahan tulang pada dasar luka.
- Terdapat lukarobekdekatanmatasebelahkanan, ukuran Panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dengan dasar luka otot.
- Terdapat multiple luka lecet pada kedua kaki dan tangan.

Dengan kesimpulan terdapat luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul oleh karena hal tersebut terjadi bahaya maut.

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan saudara Yoprianus Kegou meninggal dunia berdasarkan surat keterangan meninggal Nomor: 474.3/BLUD RSUD NABIRE/130/IV/ 2020 tanggal 05 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sesilia Sri Yanti Gaddy Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire yang menerangkan Tuan Yoprianus Kegou, laki-laki, Indonesia, 23 tahun, Alamat : Kampung Yaro, Distrik Wanggar Kab. Nabire telah meninggal dunia di IGD BLU RSUD Nabire pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 jam 23.24 WIT.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 th 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Isak Sipa**, dibawah Janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui ada kejadian kecelakaan lalu lintas yakni tabrakan antara sepeda motor dengan truk pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 21.00 WIT bertempat di di Jalan Poros Nabire-Wami Distrik Wanggar Kabupaten Nabire;
 - Bahwa saksi Isak Sipa memarkirkan kendaraan truck yang dikendarainya dikarenakan mengalami pecah ban, kemudian saksi Isak Sipa menghubungi tersangka untuk menjemput, kemudian setibanya tersangka di Pos Pol Yaro dengan mengendarai Dump Truck Nopol. DD 9964 AN memutar balik menuju kearah Kota dan memarkirkan Dump Truck yang dikendarainya tepat dibelakang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nab



Truck saksi Isak Sipa diatas aspal masih termasuk jalanraya/memakan jalan yang bukan peruntukkannya dengan tanpa memberikan rambu lalu lintas atau tanda lalu lintas lainnya, pada malam hari gelap cuaca mendung penerangan kurang dan pandangan terbatas, kemudian korban Yoprianus Kegou dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol. DS 2747 KN dari arah Wami menuju kota, setibanya korban Yoprianus Kegou di Jalan Jalan Poros Nabire-Wami Distrik Wanggar Kabupaten Nabire bagian depan sepeda motor yang dikendarainya menabrak bagian belakang Truck sebelah kanan kemudian korban terpelant ketengah jalan dan meninggal dunia;

- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian;

2. Saksi **Fandi Arman Danumira**, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian kecelakaan lalu lintas yakni tabrakan antara sepeda motor dengan truk pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 21.00 WIT bertempat di di Jalan Poros Nabire-Wami Distrik Wanggar Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi Isak Sipa memarkirkan kendaraan truck yang dikendarainya dikarenakan mengalami pecah ban, kemudian saksi Isak Sipa menghubungi tersangka untuk menjemput, kemudian setibanya tersangka di Pos Pol Yaro dengan mengendarai Dump Truck Nopol. DD 9964 AN memutar balik menuju kearah Kota dan memarkirkan Dump Truck yang dikendarainya tepat dibelakang Truck saksi Isak Sipa diatas aspal masih termasuk jalanraya/memakan jalan yang bukan peruntukkannya dengan tanpa memberikan rambu lalu lintas atau tanda lalu lintas lainnya, pada malam hari gelap cuaca mendung penerangan kurang dan pandangan terbatas, kemudian korban Yoprianus Kegou dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol. DS 2747 KN dari arah Wami menuju kota, setibanya korban Yoprianus Kegou di Jalan Jalan Poros Nabire-Wami Distrik Wanggar Kabupaten Nabire bagian depan sepeda motor yang dikendarainya menabrak bagian belakang Truck sebelah kanan kemudian korban terpelant ketengah jalan dan meninggal dunia;



- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian kecelakaan lalu lintas yakni tabrakan antara sepeda motor dengan truk pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 21.00 WIT bertempat di di Jalan Poros Nabire-Wami Distrik Wanggar Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi Isak Sipa memarkirkan kendaraan truck yang dikendarainya dikarenakan mengalami pecah ban, kemudian saksi Isak Sipa menghubungi tersangka untuk menjemput, kemudian setibanya tersangka di Pos Pol Yaro dengan mengendarai Dump Truck Nopol. DD 9964 AN memutar balik menuju kearah Kota dan memarkirkan Dump Truck yang dikendarainya tepat dibelakang Truck saksi Isak Sipa diatas aspal masih termasuk jalan raya/memakan jalan yang bukan peruntukkannya dengan tanpa memberikan rambu lalu lintas atau tanda lalu lintas lainnya, pada malam hari gelap cuaca mendung penerangan kurang dan pandangan terbatas, kemudian korban Yoprianus Kegou dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol. DS 2747 KN dari arah Wami menuju kota, setibanya korban Yoprianus Kegou di Jalan Jalan Poros Nabire-Wami Distrik Wanggar Kabupaten Nabire bagian depan sepeda motor yang dikendarainya menabrak bagian belakang Truck sebelah kanan kemudian korban terpental ketengah jalan dan meninggal dunia;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio J warna merah No. Pol DS 2747 KN, 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Toyota Dina warna merah No. Pol DD 9464 AN, 1 (satu) lembar SIM A an. Sakeus Simbiak;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan



(sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan** yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Sakeus Simbiak** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”.



Menimbang bahwa pengertian unsur ini adalah mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang bahwa menurut Arrest Hooge Raad tanggal 14 Nopember 1887, kelalaian atau kealpaan dapat diartikan sebagai kesalahan pelaku yang mencakup sikap kurang hati-hati, melalaikan atau kecerobohan yang sedikit atau banyak tidak pantas. Kealpaan disini telah menyebabkan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa sedangkan menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan lalai/alpa harus memuat elemen-elemen yaitu:

1. Pelaku kurang melakukan penduga-duga terhadap apa yang akan terjadi;
2. Pelaku tidak atau kurang melakukan penghati-hatian yang diperlukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengemudi jalan lain yang mengakibatkan korban dan atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ada kejadian kecelakaan lalu lintas yakni tabrakan antara sepeda motor dengan truk pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 21.00 WIT bertempat di di Jalan Poros Nabire-Wami Distrik Wanggar Kabupaten Nabire yang mengakibatkan 1 (satu) orang korban meninggal dunia dimana pada awalnya saksi Isak Sipa memarkirkan kendaraan truck yang dikendarainya dikarenakan mengalami pecah ban, kemudian saksi Isak Sipa menghubungi Terdakwa untuk menjemput, kemudian setibanya Terdakwa di Pos Pol Yaro dengan mengendarai Dump Truck Nopol. DD 9964 AN memutar balik menuju kearah Kota dan memarkirkan Dump Truck yang dikendarainya tepat dibelakang Truck saksi Isak Sipa diatas aspal masih termasuk jalan raya/memakan jalan yang bukan peruntukkannya dengan tanpa memberikan rambu lalu lintas atau tanda lalu lintas lainnya, pada malam hari gelap cuaca mendung penerangan kurang dan pandangan terbatas, kemudian korban Yoprianus Kegou dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol. DS 2747 KN dari arah Wami menuju kota, setibanya korban Yoprianus Kegou di Jalan Jalan Poros Nabire-Wami Distrik Wanggar Kabupaten Nabire bagian depan sepeda motor



yang dikendarainya menabrak bagian belakang Truck sebelah kanan kemudian korban terpental ketengah jalan dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa mengakui pada saat itu memarkirkan Dump Truck yang dikendarainya tepat dibelakang Truck saksi Isak Sipa diatas aspal masih termasuk jala nraya/memakan jalan yang bukan peruntukkannya dengan tanpa memberikan rambu lalu lintas atau tanda lalu lintas lainnya sehingga mengakibatkan korban yang saat itu sedang mengendarai sepeda motornya tidak dapat menghindari dari truk tersebut;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”.

Menimbang bahwa pengertian unsur ini yaitu kelalaian dari pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas telah menyebabkan orang mati yaitu terpisahnya jiwa dari raga sehingga orang yang bersangkutan tidak dapat hidup lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua diatas telah mengakibatkan 1 (satu) orang korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum (janazah) Nomor: 445/22/IV/2020 tanggal 05 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Sesilia Sri Yanti Gaddy sebagai dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Nabire telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Yoprianus Kegou, laki-laki, Indonesia, 23 tahun, Alamat : Kampung Yaro, Distrik Wanggar Kab. Nabire, dengan hasil pemeriksaan luar :

- Terdapat Lukas robek pada pelepis sebelah kiri ukuran lima sentimeter, lebar dua sentimeter dengan dasar tulang dan teraba patahan tulang pada dasar luka.
- Terdapat lukarobekdekmatasebelahkanan, ukuran Panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dengan dasar luka otot.
- Terdapat multiple luka lecet pada kedua kaki dan tangan.

Dengan kesimpulan terdapat luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul oleh karena hal tersebut terjadi bahaya maut.

Menimbang bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan saudara Yoprianus Kegou meninggal dunia berdasarkan surat keterangan meninggal Nomor: 474.3/BLUD RSUD NABIRE/130/IV/ 2020 tanggal 05 April 2020 yang dbuat dan ditandatangani oleh dr. Sesilia Sri Yanti Gaddy Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire yang menerangkan Tuan Yoprianus Kegou, laki-laki, Indonesia, 23 tahun, Alamat : Kampung Yaro, Distrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanggar Kab. Nabire telah meninggal dunia di IGD BLU RSUD Nabire pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 jam 23.24 WIT

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai terhadap unsur “menyebabkan orang lain mati” tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No 22 tahun 2009 telah terpenuhi dalam dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena Kelalaiannya Telah Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**”;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Antara Terdakwa dengan keluarga para korban telah ada ganti rugi berupa pemberian 2 (dua) ekor babi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Hakim berpendapat cukup

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Mobil Dump Truck Toyota Dina warna merah No. Pol DD 9464 AN, 1 (satu) Lembar Sim A an. Sakeus Simbiak; Dikembalikan kepada Terdakwa; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah No. Pol DS 2747 KN; Dikembalikan kepada pemiliknya melalui keluarga korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sakeus Simbiak** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Telah Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Mobil Dump Truck Toyota Dina warna merah No. Pol DD 9464 AN, 1 (satu) Lembar Sim A an. Sakeus Simbiak; Dikembalikan kepada Terdakwa; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah No. Pol DS 2747 KN; Dikembalikan kepada pemiliknya melalui keluarga korban;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **Selasa** tanggal **11 Agustus 2020** oleh Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 28 Juli 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu Zainal, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Toto Harmiko, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim,

Zainal, S.H

Cita Savitri, S.H.,M.H